

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SK SOP STANDAR ISI PEMBELAJARAN	iv
SOP EVALUASI KURIKULUM	1
SOP REVISI KURIKULUM	5



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id


**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 005/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, dipandang perlu disusun Standar Operasional Prosedur dari Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005

7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015
8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

- Menetapkan :
1. Standar Operasional Prosedur dari Standar Isi Pembelajaran menjadi rujukan yang sah untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPM dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
 2. Standar Operasional Prosedur dari Standar Isi Pembelajaran disusun dan dirincikan di bawah ini dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.


Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit Terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.2.1/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0

SOP EVALUASI KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 01 November 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
---	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. LATAR BELAKANG

Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas (ideal curriculum) maupun lingkup mikro (actual curriculum) dalam bentuk pembelajaran. Pada dasarnya kurikulum terdiri atas komponen dimana yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Bahwa setiap komponen yang saling terkait tersebut hanya mempunyai satu tujuan yaitu tujuan pendidikan yang juga menjadi tujuan kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri berisikan hakekat evaluasi kurikulum, dimensi evaluasi kurikulum, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, fungsi, dan prosedur evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria, evaluasi kurikulum juga suatu kebijakan publik, dimana dibanyak negara keberadaan evaluasi didasari oleh ketentuan bahwa pengembangan kurikulum terbuka untuk dievaluasi. Agar kurikulum yang baik dapat tercapai, harus diimplementasikan dengan baik, kreatif, dan inovatif. Untuk dapat mengetahui tingkat tersebut harus melewati satu tahap yang dinamakan evaluasi kurikulum.

2. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai:

- 2.1. Prosedur Evaluasi Kurikulum
- 2.2. Persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi kurikulum
- 2.3. Waktu yang dibutuhkan dalam proses evaluasi kurikulum

3. DEFENISI

- 3.1. Program studi adalah keasatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, professional, dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- 3.2. Kurikulum adalah susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa
- 3.3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

4. PERINGATAN

Jika prosedur ini tidak dilakukan, kurikulum yang ada tidak mengikuti kebutuhan pasar kerja, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

5. REFERENSI

- 5.1. Buku Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 5.2. Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan evaluasi kurikulum

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 6.1. Pimpinan
- 6.2. Ketua Jurusan dan Prodi
- 6.3. Dosen Tim Kurikulum
- 6.4. Mahasiswa
- 6.5. *Stakeholder*


7. PROSEDUR


- 7.1. Pimpinan sekolah dan kaprodi membentuk tim evaluasi kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali.
- 7.2. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen ketua dan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal magister.
- 7.3. Dosen yang menjadi ketua tim kurikulum harus memiliki kemampuan:
 - 7.3.1. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum;
 - 7.3.2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum;
 - 7.3.3. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum;
 - 7.3.4. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum;
 - 7.3.5. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum
 - 7.3.6. Tim kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen dan karyawan, dan secara eksternal mengundang alumni dan pengguna lulusan.
 - 7.3.7. Tim kurikulum menyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan berdasarkan hasil analisis SWOT.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Standar Kompetensi Lulusan
- 8.2. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum

9. DIAGRAM PROSEDUR



	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.2.2/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0

SOP REVISI KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 01 November 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
---	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. TUJUAN

- 1.1. Meningkatkan kualitas kurikulum setiap jurusan sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum pada prodi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.3. Prosedur/tata cara pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum serta pelaksanaan peninjauan dan evaluasi pengembangan kurikulum.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Peninjauan, evaluasi dan perubahan (revisi) kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum prodi Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan perubahan kurikulum pada prodi Hukum di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

3. REFERENSI

- 3.1. Standar Kompetensi Lulusan
- 3.2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

4. DEFINISI

- 4.1. Kurikulum adalah keseluruhan/susunan mata kuliah (dengan besaran/jumlah kredit tertentu) yang harus diprogramkan oleh setiap mahasiswa Program Sarjan (S1) pada prodi Hukum di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 4.2. Perubahan kurikulum adalah kegiatan yang dilakukan untuk perubahan (revisi), peninjauan kembali dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan penyesuaian kurikulum sesuai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua serta kebutuhan *stakeholder*.
- 4.3. Program studi adalah keasatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, professional, dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- 4.4. *Stakeholder* adalah orang, badan, Lembaga, perusahaan dan pengguna lainnya yang dapat diajak berdiskusi dalam perubahan kurikulum dalam rangka pengembannya sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user*).

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Perubahan (revisi) kurikulum harus disepakati melalui rapat Kaprodi dan pimpinan pada lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 5.2. Pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum harus lokakarya dan harus melibatkan *stakeholder*.
- 5.3. Kurikulum yang telah mengalami perubahan (revisi) melalui lokakarya, selanjutnya ditetapkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademik pada lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

6. DIAGRAM PROSEDUR

